

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Barang dan jasa merupakan sumber daya penting yang mendukung pembangunan berkelanjutan suatu negara baik di tingkat nasional maupun regional. Eksistensi barang dan jasa sebagai sumber daya membutuhkan sistem pengelolaan yang efektif, efisien dan komprehensif. Pengaturan mengenai ruang lingkup pengelolaan barang milik negara diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, yang meliputi “perencanaan dan penganggaran kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, evaluasi, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pengarahan, pengawasan dan pengendalian.”

Pengadaan barang dan jasa sebagai salah satu siklus dalam pengelolaan barang milik negara/daerah merupakan elemen yang penting dalam siklus pengelolaan barang milik negara/daerah. “Pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk kepentingan pemerintah merupakan salah satu alat untuk menggerakkan roda perekonomian guna mensejahterakan kehidupan rakyat Indonesia, karena pengadaan barang dan jasa terutama di

sektor publik berkaitan dengan penggunaan anggaran negara.”¹ Selain menggerakkan roda perekonomian, pengadaan barang dan jasa pemerintah khususnya di sektor jasa konstruksi bertujuan untuk pembangunan nasional sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah mendefinisikan “pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagai kegiatan pengadaan oleh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai pada tahap serah terima hasil pekerjaan.”

Urgensi pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan tuntutan perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, sehingga pemerintah dituntut untuk mampu merumuskan program atau kebijakan yang mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan masyarakat. Pemerintah dalam merumuskan serta mengeksekusi berbagai program atau kebijakan

¹ Muskibah & Hidayah, L. N, 2020, “Penerapan Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Kontrak Standar Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Indonesia”, Refleksi Hukum, Vol. 4/No. 2/2020, hlm. 176.

tersebut tidak hanya mengandalkan sumber dayanya sendiri tetapi pemerintah didorong untuk melakukan kerja sama secara kolaboratif.

Pandangan mengenai tata kelola sektor publik harus dilakukan secara kolaboratif kemudian melahirkan suatu strategi tata kelola yang dikenal sebagai *collaborative governance*. “*Collaborative governance* merupakan paradigma baru untuk memahami kehadiran pemerintah dalam urusan publik. Terjalannya kolaborasi atau kerja sama berbagai pihak, baik pihak sesama pemerintah, swasta maupun dengan masyarakat (*triple helix collaboration*) merupakan langkah solutif dalam mencapai tujuan program atau kebijakan.”²

Collaborative governance merupakan suatu terobosan yang sangat penting serta menjadi pilihan yang terbaik dimana pemerintah dan swasta bekerja sama dalam merancang serta mengeksekusi kebijakan atau program pemerintah agar lebih efektif dan efisien. Kolaborasi antara pemerintah dan swasta juga dapat meningkatkan efektivitas, transparansi serta akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dikarenakan swasta memiliki keahlian dan pengalaman serta memiliki sumber daya yang lebih besar dalam proses pengadaan barang dan jasa. Kolaborasi antara pemerintah dan swasta dapat melakukan berbagai inovasi termasuk inovasi dalam hal penggunaan teknologi digital dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pemerintah dapat memanfaatkan platform digital untuk

²Alfiandri, Dhani Akbar & Khairul Ikhsan, 2019, *Collaborative Governance*; Suatu Konsep Penguatan Kelembagaan dalam Dunia Investasi, UMRAHN Press, Tanjungpinang, hlm. 3.

melakukan pengadaan secara elektronik (*e-procurement*) sehingga memudahkan pihak swasta dalam mengakses informasi terkait proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Strategi *collaborative governance* menjadi pilihan terbaik dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. O'Leary menyebutkan ada enam alasan kolaborasi sebagai pilihan terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu:³

- 1) Tantangan masalah publik semakin kompleks dan sulit ditangani secara monopoli oleh satu organisasi pemerintah, membutuhkan multi pendekatan;
- 2) Beberapa organisasi pemerintah telah melakukan mekanisme *outsourcing* untuk meningkatkan kapasitas organisasinya. Mekanisme ini tentunya membutuhkan tambahan anggaran yang membebani anggaran pemerintah. Mekanisme *outsourcing* pada dasarnya menggunakan prinsip *collaborative* antara organisasi pemerintah dan organisasi non pemerintah atas dasar kontrak kerja;
- 3) Terjadi perubahan signifikan mengenai hubungan antara pemerintah pada tingkat yang berbeda. Hubungan pusat dan daerah memungkinkan terciptanya mekanisme kerja atas dasar prinsip kerja sama/kolaborasi dan pertukaran informasi;

³ Kurniadi, 2020, *Collaborative Governance* dalam Penyediaan Infrastruktur. CV Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 39-40.

- 4) Meningkatkan efektivitas program/kegiatan yang dibiayai oleh pemerintah dapat mendorong pegawai pemerintah untuk melakukan identifikasi cara-cara baru untuk menyediakan pelayanan terbaik bagi masyarakat:
- 5) Perkembangan teknologi yang mempermudah pertukaran informasi untuk pengambilan keputusan yang integratif melalui prinsip interoperabilitas.
- 6) Masyarakat mencari arena baru untuk mengambil dan berperan atau masuk dalam tata kelola (*governance*) yang memungkinkan terciptanya *collaborative* dalam pemecahan masalah serta pengambilan keputusan.

Kolaborasi antara pemerintah dan swasta dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan perubahannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan melalui tipe penyedia. “Kolaborasi antara keduanya didasari oleh suatu kontrak yang merupakan varian kontrak yang dibuat pemerintah yang bertindak sebagai subjek hukum perdata dengan orang atau badan usaha perdata yang tunduk terhadap norma hukum keperdataan yang kemudian menjadi kontrak *sui generis* atau dikenal Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (*procurement contract*).”⁴

⁴Riawan Tjandra, 2022, Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa, Kencana, Jakarta, hlm. 121.

Kolaborasi antara pemerintah dan swasta dalam “kajian administrasi publik merupakan kontrak publik karena melibatkan pemerintah sebagai salah satu pihak sehingga perbuatan hukum yang dilakukan pemerintah didasarkan pada hukum publik karena perbuatan-perbuatan tersebut didasarkan pada wewenang khusus atau istimewa yang diberikan oleh hukum publik dan berdasarkan ketentuan/peraturan dalam hukum publik. Keterlibatan pemerintah dalam suatu kontrak dapat dikatakan juga sebagai tindakan hukum publik dengan menggunakan instrumen hukum keperdataan (yaitu format kontrak) oleh karena kaidah-kaidah yang diterapkan bersifat dan bertujuan untuk kepentingan umum.”⁵

Kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah (*procurement contract*) merupakan “kontrak standar karena keseluruhan isi kontrak pengadaan tersebut dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dibekali oleh draft kontrak yang telah disiapkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dalam Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Melalui Penyedia yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Deputy Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum Nomor 3-5 tentang Standar Dokumen Pemilihan. Draft baku kontrak pengadaan digunakan oleh PPK sebagai draft kontrak yang kemudian disampaikan kepada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa

⁵Anshori Ilyas & Dkk, 2021, Hukum Publik. Prenada Media, Jakarta Timur, hlm.2-3

(UKPBJ) sebagai bagian dari dokumen pemilihan penyedia yang kemudian difinalisasi dengan proses penandatanganan kontrak pengadaan oleh PPK dan Penyedia. Pada dasarnya, PPK hanya menyempurnakan draft kontrak pengadaan sesuai dengan kebutuhan PPK.”⁶

Standarisasi dalam pembentukan kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah didasarkan pada prinsip bahwa kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki karakter khusus yang bersifat multiaspek dibandingkan dengan kontrak komersial atau kontrak privat pada umumnya.⁷ Artinya, sekalipun hubungan hukum yang terjalin antara pemerintah dengan mitranya didasari hubungan kontraktual (hukum privat) tetapi dalam kontrak pengadaan itu juga terkandung aspek publiknya karena mengandung unsur kepentingan umum.

Penerapan konsep *collaborative governance* dalam tata kelola pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah kerap kali mengalami banyak kendala atau persoalan hukum antara para pihak, sehingga proses pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak berjalan efektif. Pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah seharusnya berpedoman pada konsep *collaborative governance* yang merupakan landasan filosofis dari kolaborasi pengadaan

⁶ Melani Sari, 2020, “Peran Notaris Dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3689 K/Pdt/2016)”, *Indonesian Notary*, Vol. 2/Article 11/2020, hlm. 214.

⁷ H. Purwosusilo, 2017, *Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa*, Kencana, Jakarta, hlm. 2.

barang dan jasa pemerintah. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk mengatasi persoalan-persoalan yang menjadi kendala penerapan konsep *collaborative governance* dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah, agar proses pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah berjalan berdasarkan prinsip-prinsip dasar dari konsep *collaborative governance*.

Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berbentuk struktural juga melakukan aktivitas pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam rangka mewujudkan pelayanan publik. Keberadaan UKPBJ Kota Yogyakarta salah satunya bertujuan untuk melaksanakan fungsi pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Pergub DIY Nomor 81 Tahun 2020 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu, proses pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah yang diselenggarakan oleh UKPBJ Pemerintah Kota Yogyakarta harus didasarkan juga pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar konsep *collaborative governance*.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti dalam penelitian tesis ini akan mengkaji lebih dalam terkait pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Pemerintah Kota Yogyakarta dengan judul tesis “Penerapan

Konsep *Collaborative Governance* dalam Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Pemerintah Kota Yogyakarta.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka peneliti menguraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *collaborative governance* dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah di Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Pemerintah Kota Yogyakarta?
2. Apa saja kendala-kendala konsep *collaborative governance* dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah di Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Pemerintah Kota Yogyakarta?
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala-kendala dalam konsep *collaborative governance* dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah di Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Pemerintah Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian tesis ini bertujuan untuk:

1. Mengkaji konsep *collaborative governance* dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah di Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Pemerintah Kota Yogyakarta

2. Mengkaji kendala-kendala konsep *collaborative governance* dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah di Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Pemerintah Kota Yogyakarta
3. Mengkaji upaya mengatasi kendala-kendala konsep *collaborative governance* dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah di Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Pemerintah Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian tesis ini bermanfaat, sebagai berikut:


1. Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian tesis ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menyelesaikan persoalan, mengembangkan atau menghasilkan temuan baru dalam ilmu pengetahuan khususnya terkait pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah.

2. Manfaat secara praktis

Hasil penelitian tesis ini bermanfaat bagi:

- a. Bagi pelaku pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penelitian tesis ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terlibat dalam kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah agar mampu memahami konsep *collaborative governance* dalam seluruh proses kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah agar memberikan rasa keadilan bagi para pihak.

- 
- b. Bagi pemerintah. Penelitian tesis ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah sebagai kajian untuk melakukan terobosan-terobosan penyempurnaan terkait regulasi di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah sehingga proses pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi lebih baik lagi.
 - c. Bagi masyarakat. Penelitian tesis ini diharapkan memberikan sumbangan pengetahuan kepada masyarakat agar masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah sehingga menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kepentingan umum.
 - d. Bagi mahasiswa. Penelitian tesis ini diharapkan memberikan pengetahuan yang baru mahasiswa hukum dalam memaknai konsep *collaborative governance* dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah serta dapat melakukan kajian lanjutan untuk menyempurnakan penelitian tesis ini.

E. Keaslian Penelitian

Peneliti telah melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian hukum sebelumnya melalui internet. Berdasarkan penelusuran tersebut, peneliti menyatakan bahwa penelitian tesis ini yang berjudul “Konsep *Collaborative Governance* dalam Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Pemerintah Kota Yogyakarta” merupakan penelitian yang memiliki kebaruan sehingga bukan merupakan hasil plagiasi dari penelitian-

penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian hukum terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Tesis yang ditulis oleh Anggita Dian Cahyani yang dipublikasi pada tahun 2016 dengan judul “Penerapan Asas Keseimbangan dan Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Peningkatan Jalan Lokal Primer I Tahun Anggaran 2016 dengan PT. Laju Baru”, sebagai berikut:

- a. Rumusan masalah

Rumusan masalah dalam penelitian tesis ini sebagai berikut:

- 1) Bagaimana penerapan asas keseimbangan dan asas proporsionalitas dalam perjanjian antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Peningkatan Jalan Lokal Primer I Tahun Anggaran 2016 dengan PT. Laju Baru?
- 2) Upaya hukum apa yang dapat dilakukan jika terdapat permasalahan atau perselisihan yang muncul sebagai akibat perjanjian baku yang telah disepakati antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Peningkatan Jalan Lokal Primer I Tahun Anggaran 2016 dengan PT. Laju Baru?

- b. Kesimpulan

Perjanjian Kerja Konstruksi antara PPK dan PT. Laju Baru tidak menjunjung tinggi asas keseimbangan dan asas proporsionalitas. Perjanjian tersebut tidak seimbang mengingat perjanjian dimaksud adalah perjanjian baku. Hal ini dikarenakan

secara format dan substansi perjanjian kerja konstruksi yang dimaksud hampir sama dan mudah ditemui di banyak perjanjian kerja konstruksi lainnya. Perjanjian tersebut juga tidak proporsional mengingat masih terdapat klausula yang belum diatur dan melindungi kepentingan pihak Penyedia Jasa, seperti: klausula kenaikan harga, klausula resiko, dan klausula *force majeure*. Terkait upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mengatasi perselisihan antara PPK dan PT, peneliti merekomendasikan cara penyelesaian yaitu secara non-litigasi terlebih dahulu dengan dua alternatif efektif yaitu: 1) Menuangkan perubahan kesepakatan melalui addendum perjanjian; 2) Membuat perjanjian baru dengan mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak secara seimbang dan proporsional.

c. Letak perbedaan

Perbedaan mendasar tesis yang ditulis oleh Anggita Dian Cahyani dengan penelitian tesis ini terletak pada variabel yang diteliti. Penelitian tesis yang ditulis oleh Anggita Dian Cahyani mengkaji tentang penerapan asas keseimbangan dan asas proporsionalitas dalam kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah di sektor jasa konstruksi atau yang lebih dikenal kontrak kerja konstruksi, sedangkan penelitian tesis ini mengkaji tentang penerapan dari konsep *collaborative governance* dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ruang lingkup penelitian yang dilakukan oleh Anggita Dian Cahyani lebih spesifik

yaitu meneliti kontrak kerja konstruksi antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan PT. Laju Baru, sedangkan penelitian tesis ini mengkaji konsep *collaborative governance* di Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah.

2. Tesis yang ditulis Cris Suharyanto Candra yang dipublikasikan pada Tahun 2016 dengan judul tesis “Perjanjian Pengawasan Pekerjaan Jalan Layang Kapten Tendean-Blok M-Cileduk di Bidang Jasa Konstruksi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, sebagai berikut:

- a. Rumusan masalah

Rumusan masalah dalam penelitian tesis ini sebagai berikut:

- 1) Bagaimana hubungan hukum antara Pihak Pemilik Proyek Jalan Layang (*bouwheer*) dengan Konsultan Pengawas Pekerjaan Konstruksi dalam pelaksanaan lebih efektif sesuai dengan direncanakan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi?
- 2) Bagaimana tanggung jawab konsultan pengawas pekerjaan jalan layang apabila adanya wanprestasi dalam melakukan jasa pengawasan?

- b. Kesimpulan

Hubungan hukum antara pemilik proyek jalan layang (*bouwheer*) dan pihak konsultan pengawas di dalam Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, pengawasan pekerjaan proyek jalan layang melalui kontrak kerja konstruksi lebih efektif maka perlu dibuat suatu perjanjian jasa konsultasi pengawasan teknis pembangunan jalan layang sehingga masing-masing pihak dapat menyadari, memahami dan melaksanakan kewajibannya serta mengetahui apa-apa saja yang menjadi haknya sebagaimana yang sudah tercantum dalam perjanjian pengawasan.

Tanggung jawab pihak konsultan pengawas dalam perjanjian pengawasan adalah melakukan kegiatan pengawasan proyek pekerjaan pembangunan jalan layang sesuai dengan pencapaian serta kemajuan proyek pekerjaan jalan layang agar proyek berlangsung tepat waktu serta sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan berdasarkan negosiasi awal antara pihak pemberi tugas dengan pihak kontraktor. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian pengawasan tidak berjalan sebagaimana mestinya serta adanya hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kontrak pengawasan konstruksi yang disebabkan oleh pihak penyedia jasa, maka adanya somasi dari pihak pemberi proyek.

c. Letak perbedaan

Perbedaan mendasar tesis yang ditulis oleh Cris Suharyanto Candra dengan penelitian tesis, sebagai berikut: Pertama, perbedaannya terletak pada variabel yang diteliti. Penelitian tesis

yang dilakukan oleh Cris Suharyanto mengkaji kontrak kerja konstruksi yang merupakan salah satu varian dari kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah yang ditinjau dari aspek pengawasannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, sedangkan pada penelitian tesis ini, menggunakan pendekatan konsep *collaborative governance* dalam mengkaji kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kedua, perbedaan permasalahan penelitian dimana pada penelitian yang dilakukan oleh Cris Suharyanto yaitu mengkaji hubungan hukum antara pihak pemilik proyek jalan layang (*bouwheer*) dengan konsultan pengawas pekerjaan konstruksi berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi serta mengkaji tanggung jawab konsultan pengawas pekerjaan konstruksi ketika terjadinya wanprestasi. Pada permasalahan penelitian tesis ini yaitu mengkaji konsep *collaborative governance* dalam kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah, kendala-kendala dalam penerapannya serta mengkaji upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Ketiga, penelitian tesis yang dilakukan oleh Cris Suharyanto lebih spesifik yaitu kontrak kerja konstruksi yang merupakan salah satu varian dari kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah yaitu antara pemilik proyek jalan layang dengan konsultan pengawas pekerjaan konstruksi.

3. Tesis yang ditulis oleh Yahya Ubed yang dipublikasikan pada tahun 2015 dengan judul tesis “Perlindungan Hukum bagi Pihak Penyedia Barang/Jasa Dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Di Pt. Kereta Api Indonesia (Persero), sebagai berikut:

a. Rumusan masalah

Rumusan masalah dalam penelitian tesis ini sebagai berikut:

- 1) Bagaimana perlindungan hukum bagi pihak penyedia barang/jasa dalam perjanjian pengadaan barang/jasa di PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
- 2) Bagaimana penyelesaian hukumnya terhadap kerugian yang timbul akibat tidak terlaksananya perlindungan hukum?

b. Kesimpulan

Perlindungan hukum bagi pihak penyedia barang/jasa dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah di PT. Kereta Api Indonesia (Persero), sebenarnya sudah diatur dalam ketentuan Pasal 122 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan bahwa PPK (Pejabat Pembuat Kontrak) yang melakukan cidera janji terhadap ketentuan yang termuat dalam kontrak dapat dimintakan ganti rugi dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia;

atau 2) Dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam kontrak.

Penyelesaian hukumnya terhadap kerugian yang timbul akibat tidak terlaksananya perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 94 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yaitu: 1) Dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat; 2) Dalam hal penyelesaian perselisihan melalui mufakat tidak tercapai, penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Letak perbedaan

Perbedaan mendasar tesis yang ditulis oleh Yahya Ubed dengan penelitian tesis sebagai berikut: Pertama, perbedaannya terletak pada variabel yang diteliti. Pada penelitian tesis yang dilakukan oleh Yahya Ubed mengkaji aspek perlindungan hukum bagi pihak penyedia barang/jasa dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, sedangkan pada penelitian tesis ini, mengkaji konsep *collaborative governance* dalam kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kedua, permasalahan yang diteliti dalam penelitian tesis yang ditulis oleh Yahya Ubed

mengkaji sebagaimana yang dirumuskan dalam rumusan permasalahannya yaitu mengkaji aspek perlindungan hukum bagi penyedia barang/jasa dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) serta mengkaji penyelesaian hukumnya terhadap kerugian atas tidak terlaksananya perlindungan hukum bagi penyedia barang/jasa. Pada penelitian tesis ini mengkaji konsep *collaborative governance* dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah serta mengkaji kendala-kendala dalam penerapan konsep tersebut serta upaya untuk mengatasinya kendala tersebut, dengan melakukan kajian terhadap pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah di UKPBJ Pemerintah Kota Yogyakarta.

4. Tesis yang ditulis oleh Agus Tiansyah yang dipublikasi pada tahun 2016 dengan judul tesis “Tinjauan Terhadap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Perspektif Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”, sebagai berikut:

a. Rumusan masalah

Rumusan masalah dalam penelitian tesis ini sebagai berikut:

- 1) Bagaimana mekanisme penyusunan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah?
- 2) Apa isi kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah dalam perspektif Keppres RI No.80 Tahun 2003?

3) Bagaimana penyelesaian perselisihan antara para pihak akibat tidak menunaikan prestasi yang disetujui dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah?

b. Kesimpulan

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tidak mengatur prosedurnya penyusunan kontrak dan hanya mencantumkan persyaratan yaitu harus memahami hukum-hukum perjanjian/kontrak bagi panitia/pejabat pengadaan barang/jasa dalam Pasal 10 ayat (4) tentang persyaratan menjadi anggota panitia/pejabat pengadaan barang/jasa pemerintah. Dalam melakukan perikatan sedapat mungkin menggunakan standar kontrak atau contoh Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang dikeluarkan pimpinan instansi yang bersangkutan atau instansi lain. Keppres RI No. 80 Tahun 2003 juga tidak mengaturnya siapa yang menyusun kontrak, kecuali hanya menyebutkan syarat bagi panitia/pejabat pengadaan barang/jasa adalah disamping memahami tata cara pengadaan, juga harus memahami hukum kontrak.

Muatan materi kontrak pengadaan barang terdiri dari Surat Perjanjian, Syarat-syarat Umum Kontrak, Syarat-syarat Khusus Kontrak, dan Dokumen Lainnya. Masing-masingnya merupakan bagian dari kontrak. Ruang lingkup isi kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah adalah perjanjian dari para pihak, menurut sifat perjanjian mengharuskan adanya kepatutan, kebiasaan, dan

undang-undang mengikat, serta dokumen lain yang bersifat administratif dan teknis. Pelaksanaannya konsep kontrak disusun oleh panitia pengadaan barang/jasa pemerintah.

Ada beberapa aturan untuk penyelesaian permasalahan dalam rangka pelaksanaan kontrak yaitu : 1) Perubahan kontrak atas dasar kesepakatan dalam hal terjadinya perubahan keadaan setelah penandatanganan kontrak; 2) Kontrak dihentikan dalam hal tidak terlaksananya kewajiban dalam kontrak akibat keadaan diluar kekuasaan para pihak; 3) Kontrak diputuskan dalam hal para pihak cidera janji; 4) Pemutusan kontrak dan pengenaan sanksi bagi penyedia barang/jasa dalam hal penyedia barang/jasa lalai memenuhi kewajibannya; 5) Pemutusan kontrak dan pengenaan sanksi membayar kewajiban mengganti kerugian yang dialami penyedia barang/jasa sebagaimana diatur dalam kontrak dan peraturan perundang-undangan dalam hal pengguna barang/jasa melakukan kesalahan; 6) Kontrak batal demi hukum dalam hal isi kontrak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; 7) Kontrak dibatalkan dalam hal para pihak terbukti melakukan KKN, kecurangan, dan pemalsuan.

c. Letak perbedaan

Perbedaan mendasar tesis yang ditulis oleh Agus Tiansyah dengan penelitian tesis, sebagai berikut: Pertama, perbedaannya terletak pada variabel yang diteliti. Pada penelitian tesis yang

dilakukan oleh Agus Tiansyah yaitu meninjau kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah dari perspektif Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sedangkan penelitian tesis ini meninjau pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah dari perspektif konsep *collaborative governance*. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Agus Tiansyah hanya mengkaji secara normatif suatu kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah berdasarkan pengaturannya dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, sedangkan penelitian tesis ini merupakan kajian normatif terhadap pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah di UKPBJ Pemerintah Kota Yogyakarta ditinjau dari konsep *collaborative governance*.

5. Tesis yang ditulis oleh Pilipus Karo-Karo yang dipublikasi pada tahun 2018 dengan judul tesis “Analisis Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan”, sebagai berikut:
 - a. Rumusan masalah

Rumusan masalah dalam penelitian tesis ini sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pelayanan publik unit layanan pengadaan (ULP) dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang transparan dan akuntabel pada tahun 2017?

2) Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan publik unit layanan pengadaan (ULP) dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang transparan dan akuntabel pada tahun 2017?

b. Kesimpulan

Pengadaan barang jasa yang transparan dan akuntabel di politeknik kesehatan medan secara umum telah berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu masih kurangnya sumber daya manusia (SDM). Hal ini disebabkan oleh keengganan para pegawai untuk menjadi Anggota Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang dipicu oleh tingginya resiko pekerjaan, adanya rangkap jabatan antara ULP dan anggota Pokja, serta sulitnya merekrut anggota ULP yang telah bersertifikat.

c. Letak perbedaan

Perbedaan mendasar penelitian tesis yang ditulis oleh Pilipus Karo-Karo dengan penelitian tesis terletak pada variabel penelitiannya. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Pilipus Karo-Karo sebagaimana yang dirumuskan dalam permasalahan penelitiannya yaitu menganalisis pelayanan publik yang dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan ditinjau dari aspek transparansi dan akuntabel. sedangkan penelitian tesis ini mengkaji pelaksanaan

kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah ditinjau dari konsep *collaborative governance* serta mengkaji kendala-kendala penerapan konsep *collaborative governance* serta upaya-upaya mengatasi kendala-kendala tersebut dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah di UKPBJ Pemerintah Kota Yogyakarta.

